



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 7³² TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : HK.00.03- 141 TAHUN 2025
TENTANG TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Membaca :: a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan perubahan Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: HK.00.03- 141 TAHUN 2025 TENTANG TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Menetapkan Target Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : HK.00.03- 782 TAHUN 2025
 TANGGAL : 15 Desember 2025

TARGET KINERJA PERUBAHAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JENIS PAJAK	ANGGARAN 2025 (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KET
				%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	2	3		4	5(3x4)	6	7(3x6)	8	9(3x8)	10	11(3x10)	
1	Pajak Reklame	370.000.000	587.500.000	15	55.500.000	40	148.000.000	65	240.500.000	100	587.500.000	
2	Pajak Air Tanah	70.000.000	40.000.000	15	10.500.000	40	28.000.000	65	45.500.000	100	40.000.000	
3	Pajak Sarang Burung Walet	125.000.000	215.000.000	15	18.750.000	40	50.000.000	65	81.250.000	100	215.000.000	
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	25.800.000.000	21.906.000.000	15	3.870.000.000	40	10.320.000.000	65	16.770.000.000	100	21.906.000.000	
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.550.000.000	4.550.000.000	15	682.500.000	40	1.820.000.000	65	2.957.500.000	100	4.550.000.000	
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.950.000.000	11.500.000.000	15	592.500.000	40	1.580.000.000	65	2.567.500.000	100	11.500.000.000	
7	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.485.000.000	1.600.000.000	15	222.750.000	40	594.000.000	65	965.250.000	100	1.600.000.000	
8	PBJT-Tenaga Listrik	11.700.000.000	10.800.000.000	15	1.755.000.000	40	4.680.000.000	65	7.605.000.000	100	10.800.000.000	
9	PBJT-Jasa Perhotelan	135.000.000	135.000.000	15	20.250.000	40	54.000.000	65	87.750.000	100	135.000.000	
10	PBJT-Parkir	15.000.000	10.000.000	15	2.250.000	40	6.000.000	65	9.750.000	100	10.000.000	

11	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	160.000.000	160.000.000	15	24.000.000	40	64.000.000	65	104.000.000	100	160.000.000	
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.936.000.000	8.800.000.000	15	1.640.400.000	40	4.374.400.000	65	7.108.400.000	100	8.800.000.000	
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.746.000.000	4.738.500.000	15	861.900.000	40	2.298.400.000	65	3.734.900.000	100	4.738.500.000	
	JUMLAH	65.042.000.000	65.042.000.000		9.756.300.000		26.016.800.000		42.277.300.000		65.042.000.000,00	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTTEN